

PUTUSAN

Nomor 338/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI, beralamat di Jl. Panjitar Negara No. 65, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik : lomboktv@yahoo.com, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tertanggal 7 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah, S.H., notaris di Mataram, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08561 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 18 September 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 134 tertanggal 20 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Indah Purwani, S.H., notaris di Mataram, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12592.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Cahyo Widiyanto, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

Swadaya 22 Kekalik Kijang RT 001 RW 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan karyawan swasta, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lombok Nuansa Televisi Nomor: 02 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Putut Sriyanto, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Lombok Barat, yang telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0228066 tertanggal 19 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi, surat Nomor: AHU-AH.01.09-0006278 tertanggal 19 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lombok Nuansa Televisi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0028256.AH.01.02. Tahun 2022, tertanggal 19 April 2022, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT Lombok Nuansa Televisi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.
2. Anthony Febriawan, S.H.
3. Stephanie Djuanto, S.H.
4. Adelina Handayani, S.H., M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Gede Aditya & Partners** beralamat kantor di Soho Capital 33rd Floor, Suite 3308, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat - 11470, domisili elektronik : anthonyfebriawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/LBTV/A/V/2024 tanggal 13 Mei 2024; Disebut sebagai **Pemanding/semula Penggugat**;

Lawan

1. **DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA PADA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Menara Danareksa Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Sabirin Mochtar, SE., MM.
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Nama : Muchtarul Huda, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.
3. Nama : Cahyani Puspaningrum. SH., MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
4. Nama : Joanes Palti Saragih, SH., LL.M., C.L.A.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
5. Nama : Khristine Agustina, SH., MH., C.L.A.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : Maya Rismauly Hutapea, SH., LL.M.
Jabatan : Analis Pelayanan Dinas Penyiaran.
7. Nama : Dhatma Satria Bakara, SH.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
8. Nama : Olvianita Catherine Elisabeth, SH.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2210/DJSDPPI.3/HK.08.01/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, domisili elektronik : pbh.sdppi@postel.go.id; Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;

2. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Sabirin Mochtar, SE., MM.
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Nama : Muchtarul Huda, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.
3. Nama : Cahyani Puspaningrum. SH., MH.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
4. Nama : Joanes Palti Saragih, SH., LL.M., C.L.A.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
5. Nama : Khristine Agustina, SH., MH., C.L.A.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : Maya Rismauly Hutapea, SH., LL.M.
Jabatan : Analis Pelayanan Dinas Penyiaran.
7. Nama : Dwi Rendrahadi Sanyoto, SH.
Jabatan : Analis Advokasi.
8. Nama : Adam Mauliawan Hasan, S.H.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/DJSDPPI/HK.10.02/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, domisili elektronik: pbh.sdppi@postel.go.id; Disebut sebagai

Terbanding II/semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 08 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabukan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;
 - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat; adalah perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;

b. Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II yang tidak menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat;

4. Mewajibkan kepada:

a. Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat, sebagaimana dimohonkan melalui Surat Nomor: 032/LBTV/DIRUT/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio;

b. Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa menerbitkan Izin Stasiun Radio kepada Pembanding/semula Penggugat;

5. Mewajibkan kepada Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi yakni kerugian materiil sebesar Rp. 21.446.673.895,. (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua miliar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Pembanding/semula Penggugat; dan

6. Memerintahkan Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Juni 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 8 Mei 2024;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 617/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti, Saksi dan Ahli yang diajukan Para Pihak, Memori Banding, Kontra Mememori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 617/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024**, oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut

didasarkan, dengan dibantu oleh **Nanang Damini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Wenceslaus, S.H., M.H.

T.t.d,

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000,00,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

